

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pembuktian Surat Keterangan tanah sebagai dasar penerbitan sertipikat adalah kekuatan pembuktian sertifikat tidak lepas dari alas hak untuk penerbitan sertifikat tersebut. Kekuatan hukum surat keterangan tanah sebagai dasar penerbitan sertipikat dalam pembuktiannya tidak sekuat akta otentik, namun karena Surat keterangan tanah tersebut merupakan surat-surat yang dikategorikan alas hak atau data yuridis atas tanah yang dijadikan syarat kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah, Surat Keterangan Tanah bisa dijadikan alat bukti t jika mampu menjelaskan secara detail tentang kronologis riwayat kepemilikan tanah secara berurut sampai pada pemegang kepemilikan tanah yang terakhir. Kekuatan hukum surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh *Geuchik* berkekuatan hukum yang sah apabila diketahui oleh camat selaku pejabat pembuat akta tanah.
2. Sengketa tanah adalah masalah antara dua orang atau lebih yang berisi pengaduan suatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah yang kemudian menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Bahwa akibat hukum bagi pemegang Sertipikat yang tidak

berdasarkan alas hak atau alas hak yang tidak benar dalam sengketa ini yaitu belum adanya kepastian hukum atas hak sebidang tanah. Apabila terjadi kesalahan atau adanya cacat hukum dalam penerbitan alas hak tersebut akan berakibat batal atau tidak sahnya sertipikat yang diterbitkan karena kesalahan prosedur penerbitan sertipikat, dan sertipikat itu dapat dibatalkan dan dituntut ganti kerugian.

3. Upaya hukum yang dilakukan terhadap penerbitan surat keterangan tanah sebagai dasar penerbitan sertipikat adalah mengajukannya pembatalan sertipikat. Berdasarkan ketentuan umum yang berlaku bahwa setiap hak kepemilikan yang diperoleh dengan didasarkan kepada alas hak yang diterbitkan dengan cara melawan hukum maka penerbitan kepemilikan hak atas tanah tersebut mengandung cacat hukum dan sertipikat seharusnya batal atau dibatalkan demi hukum.

B. Saran

1. Disarankan kepada aparat pemerintah gampong untuk menghimbau kesadaran masyarakat setelah memproses dan mendapatkan surat keterangan tanah untuk menindaklanjuti pendaftaran hak atas tanah ke Kantor Badan Pertanahan Nasional supaya mendapatkan sertipikat yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
2. Disarankan kepada masyarakat untuk mendaftarkan tanah yang dimiliki kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional untuk memperoleh

sertipikat hak atas tanah yang merupakan akta otentik yang kuat dibandingkan dengan surat keterangan tanah yang merupakan akta di bawah tangan.

3. Disarankan kepada aparaturnya pemerintah gampong untuk menertibkan administrasi buku tanah sebagai catatan administrasi tanah warga masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Cet Pertama, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta, 2003
- , *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, Djambatan , Jakarta, 2003.
- , *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Penerbit Djambatan, Edisi Revisi, 2003
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori Hukum dan Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012
- Effendi Perangin, *Praktek Pengurusan Sertipikat Hak Atas Tanah*, Rajawali, Jakarta, 2006
- Elsya Syarief, *Hukum Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Tanah*, KPG, Jakarta, 2012
- Hasan Basri Durin, *Kebijaksanaan Agraria/Pertanahan Masa Lampau, Masa Kini, Dan Masa Mendatang Sesuai Dengan Jiwa Dan Roh Uupa*, Termuat Dalam Buku Reformasi Pertanahan, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta , 2011
- Kamaluddin Patradi, *Pemberian Kuasa Dalam Praktek Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah*, Press, Yogyakarta, 2010
- Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- Mudakir Iskandar, *Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan (Sumber Konflik Pertanahan)*, Lentera Ilmu LP3I, Jakarta, 2014
- Murad Rusmadi, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Bandung , 1992.

Sarkawi, *Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Kepentingan*, Graha Ilmu Yogyakarta, 2016

Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain dari Hukum Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Suardi, *Hukum Agraria*, Iblam, Jakarta, 2005

Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005

Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Yulianto Sarbini, *Hukum Perjanjian dan Perikatan Berdasarkan KUH Perdata*, Banyu Media, Publishing, Malang, 2010

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

C. Sumber Lain

www.rumahbangsa.net › *POLITIK*. Diakses tanggal 18 Mei 2018

https://id.wikipedia.org/wiki/Seulalah,_Langsa_Lama,_Langsa diakses tanggal 15 Mei 2018

Andi Sufiarma, *Surat Di Bawah Tangan Sebagai Dasar Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah*, Terakhir Diakses Pada Tanggal 27 Mei 2018

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan*, <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>. diakses tanggal 23 Mei 2018

<https://www.arsitag.com/article/status-kepemilikan-tanah> diakses tanggal 2 Juni 2018

Estu Sulistyoningsih, Kekuatan Hukum Surat Keterangan Tanah Dalam Sengketa Penguasaan Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 03/pdt.g/2013.pn.mpw), <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/9900>

M.hukumonline.com/klinik/detail/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-perma-sema-fatwa-sk-kma diakses tanggal 2 Juni 2018

<http://www.rumahbangsa.Net/2014/12/kekuatan-hukum-ius-constituendum.html> diakses tanggal 02 Juni 2018

<http://irmadevita.com/2016/untuk-pensertipikatan-tanah-sudah-tidak-perlu-lagi-skt-darikeGeuchikan>. di akses tanggal 4 Juni 2018

<http://pendopo.com/qa/legal/17/apakah-aspek-aspek-yang-harus-kita-perhatikan-dalam-legalitas-kepemilikan-tanah> diakses tanggal 3 Juni 2018

<http://www.infopropertysemarang.com/jenis-jenis-sertipikat-tanah/> diaskes tanggal 1 Juni 2018

<https://www.apaarti.com/surat-keterangan.html> diiakses tanggal 25 Mei 2018